



KABUPATEN DEMAK KECAMATAN WEDUNG
DESA TEMPEL

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 140/ 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA DAN
PENGURUS ASET DESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang menetapkan Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus aset Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Desa Tempel Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretaris Desa Tempel Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa dan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tempel Selaku Petugas/Pengurus Aset Desa;

KEDUA : Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sbb :

1. Pembantu Pengelola Aset Desa :
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa
2. Petugas/Pengurus Aset Desa:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMPEL
Pada tanggal 12 Desember 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
TEMPEL KEC. WEDUNG KAB. DEMAK

NOMOR : 140/34
TANGGAL : 12 Desember 2021
TENTANG : PENETAPAN PEMBANTU
PENGELOLA ASET DESA DAN
PENGURUS ASET DESA

DAFTAR PENGELOLA ASET DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	Nama	Jabatan	Selaku
1	2	3	4
1	LUTHFI MAULA.S.Pd	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
2	SRI WAHYUNINGSIH.SE	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3	M. SURATMAN	Kaur TU & Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa
4	JOKO PRAMONO,S.Pd	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	SUDARYANTO	Kaur Keuangan	Anggota
6	AHMAD SALIM	Kaur Kesejahteraan	Anggota

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA,S.Pd